



PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal **XXXXXXX**, 2 Mei 1992, NIK 7314094205940002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Cakra Wahyu Nugraha, S.H.** Advokat, berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2023;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir 1 Juli 1992 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kabupaten Wajo;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 22 November 2023, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/02/II/2012 tertanggal 11 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 11 Tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK** lahir di Anab XXXXXXXX anua 3 Februari 2016 NIK 7313090302150003 dan **ANAK** lahir di XXXXXXXX 26 April 2023. Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Wajo, bergantian dengan rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Wajo;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi keharmonisan itu mulai pudar disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

5. Bahwa sekitar tahun 2022 mulailah terjadi cekcok yang terus menerus, yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena Termohon tidak mau serumah dengan orang tua Pemohon. Bahkan beberapa lama sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon mengalami kecelakaan dan mengalami luka-luka, dan sementara Pemohon masih dalam keadaan susah bergerak atau masih dalam proses perawatan, Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi dari rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon menganggap Pemohon malas bekerja, padahal Pemohon bekerja sebagai seorang petani. Dengan perlakuan Termohon tersebut dan dengan rasa sakit hati, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar bulan November tahun 2022, dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya sampai pada saat ini;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Cakra Wahyu Nugraha, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 617/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/02/II/2012 tertanggal 11 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi

1. **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan rumah orang tua Pemohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena namun Pemohon sering cerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bisa mengikuti kemauan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan November 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMohon**;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat langsung hanya berdasarkan cerita Pemohon sendiri;

- Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengar dan tidak mau mengikuti kemauan Pemohon sebagai suami;

- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 617/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 yang artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/02/II/2012 tertanggal 11 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXX**, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2012 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
2. Bahwa sejak bulan November 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan November 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
- b. Bahwa sejak bulan November 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
- c. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak bulan November 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangganya dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga retak dan pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, A.Md.Hk., S.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HILMAH ISMAIL, S.HI.

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD YUNUS, A.Md.Hk., S.E.

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00	
- Proses	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	14.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	184.000,00	(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)